



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Cangkan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035  
Website : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id) e-mail : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos 57712

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR 470 / 36 TAHUN 2022

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM INISIASI PENYUSUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan inovasi pelayanan publik Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Inisiasi Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Tim Inisiasi Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inisiasi Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Adminduk Tahun 2021.
  2. Menampung aspirasi dan menyiapkan bahan usulan konsep inovasi pelayanan Adminduk Tahun 2022.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum penerapan inovasi pelayanan Adminduk Tahun 2022.
  4. Melaksanakan ujicoba terhadap inovasi pelayanan Adminduk yang telah ditetapkan Tahun 2022.
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengatasi kendala dalam pelaksanaan inovasi pelayanan Adminduk Tahun 2022.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Dra. HANGESTININGSIH, M.M.  
Pembina Tk. I

NIP. 19640927 199211 2 001

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 470/ **36** TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INISIASI  
 PENYUSUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INISIASI PENYUSUNAN INOVASI  
 PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Hangestningsih, M.M.	Plt. Kepala Disdukcapil	Pengarah
2.	Gunawan, S.H., M.M.	Kabid PIK dan Pemanfaatan Data	Penasehat
3.	Mulyono Puji Sasmito, S.Sos.	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Ketua
4.	Ari Isafandi, S.Hut., M.Si.	Kasi SIAK	Sekretaris
5.	Eko Agus Santoso, S.Kom.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Mulyanto, S.E.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Sekretaris



Dra. HANGESTINGSIH, M.M.  
 Pembina Tk. 1  
 NIP. 19640927 199211 2 001